



P U T U S A N

No. 1687 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M.Si bin H. SAFEI ;**

Tempat lahir : Lebak ;

Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 06 Juni 1957 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp. Lebong RT 01 RW 07, Kelurahan
Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung,
Kabupaten Lebak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

2. Nama : **SUHADA, S.Sos bin YUSUF ;**

Tempat lahir : Lebak ;

Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 10 April 1959 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : BTN Griya Kaduagung RT 03 RW 06,
Desa Kaduagung Timur, Kecamatan
Cibadak, Kabupaten Lebak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Para Pemohon Kasasi /para Terdakwa tidak ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei (selaku Kepala Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.23/KEP.204/BKD/2005 tanggal 30 Agustus 2005) bersama-sama dengan Terdakwa II. Suhada, S.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Yusup (selaku Kasi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kab. Lebak sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.24/KEP.77/BKD/2005 tanggal 18 April 2005), dan Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, dan terhadap perkara yang bersangkutan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta telah memiliki kekuatan hukum tetap) serta Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang dan H. Supendi alias H. Effendi (sampai dengan saat ini belum tertangkap) baik sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, di beberapa tempat di Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak, Bank BNI 46 Cabang Rangkasbitung serta di Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2006, Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang (belum tertangkap) yang bermaksud mendapatkan bantuan permodalan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak cq Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI meminta kepada Sdr H. Sapudin als. Udin bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat, Sdr. Yadi Supriyadi, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili (belum tertangkap) untuk mengumpulkan foto yang akan digunakan untuk membuat KTP dengan merubah identitasnya dimana Sdr. H. Sapudin Als. Udin bin H. Ahmad diganti menjadi Abas, Sdr. Yadi Supriyadi bin Usup dirubah menjadi Roni, Sdr. Muhamad alias Mamat dirubah menjadi Abdul Rosid, dan Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili dirubah menjadi Syifullah, dimana KTP yang memuat foto Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah tersebut akan digunakan untuk memenuhi persyaratan mendirikan sebuah Koperasi ;

Bahwa setelah persyaratan untuk mendirikan Koperasi telah selesai, selanjutnya Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang bersama-sama dengan Sdr. H.

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah mendatangi Terdakwa Il. Suhada S.Sos Bin Yusup dengan maksud menyerahkan berkas pendirian Koperasi antara lain: Fotocopy KTP Pengurus Koperasi, daftar hadir anggota minimal 20 (dua puluh) orang, permohonan pengajuan yang terdapat berita acara nama dan alamat koperasi, lampiran kwitansi yang terdapat simpanan pokok dan wajib yang ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua; dan saat itu Terdakwa Il. Suhada, S.Sos bin Yusup menerimanya berkas tersebut padahal Terdakwa mengetahui identitas dan persyaratan yang terlampir dalam berkas tersebut tidak benar ;

Bahwa selanjutnya Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang bersama-sama dengan Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah bertemu kembali dengan Terdakwa Il. Suhada, S.Sos bin Yusup di Kantor Koperasi dan UKM Kab. Lebak; dan saat itu Terdakwa Il. Suhada, S.Sos bin Yusup meminta agar Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah menandatangani berkas-berkas Koperasi yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa Il. Suhada, S.Sos bin Yusup, padahal Terdakwa Il. Suhada, S.Sos bin Yusup mengetahui dan menyadari bahwa berkas-berkas Koperasi tersebut tidak benar ;

Bahwa selanjutnya Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang bertempat di Hotel Kharisma Jujuluk Rangkasbitung, meminta Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah untuk menandatangani berkas proposal yang akan diajukan kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, dimana saat itu seolah-olah telah ada ;

- Koperasi KSU Rimba Raya dengan Ketua Sdr. Sifullah dan Bendahara Sdr. Suratman ;
- Koperasi Utama Karya dengan Ketua Sdr. Abas alias H. Sapudin alias Udin dan bendahara Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni ;
- KSU Nusa Indah dengan Ketua Sdr. Jalaludin dan bendahara Sdr. Sukarta ;
- KSU Lembur Sentosa dengan Ketua Sdr. Abdul Rouf dan bendahara Sdr. Kurtubi ;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koptan Bina Sejahtera dengan Ketua Sdr. Abdul Rosyid alias Muhamad alias Mamat dan bendahara Ahmad Sunadar, Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang dan Sdr. H. Pendi ;

Padahal Koperasi-koperasi tersebut keberadaannya tidak ada (fiktif) dan antara lain Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah juga bukanlah pengurus Koperasi tersebut dan setelah proposal tersebut mereka tandatangani, selanjutnya mereka menyerahkan proposal tersebut kepada Terdakwa Il. Suhada, S.Sos bin Yusup di Kantor Koperasi dan UKM Kab. Lebak ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Il. Suhada, S.Sos bin Yusup bersama-sama dengan Sdr. Ir. Doddy Rayadi Sukadar pergi mengantar Sdr. H. Supendi alias H. Effendi (sampai dengan saat ini belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei di Kp. Lebong, Ds. Cijoro Pasir, Kec. Rangkasbitung, Jl. Kuncoro Yati Kp. Lebong Rt 01/Rw 07 Kel. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, dengan maksud untuk menawarkan kerja sama di bidang bantuan permodalan antara pihak Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, serta meminta pengantar rekomendasi Koperasi kepada Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei dengan alasan Sdr. H. Supendi alias H. Effendi telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemda Kab. Lebak; dan selanjutnya Terdakwa Il. Suhada, S.Sos bin Yusup menyerahkan Proposal Berkas Koperasi kepada Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei antara lain atas nama :

- Koperasi KSU Rimba Raya dengan Ketua Sdr. Syifullah dan Bendahara Sdr. Suratman ;
- Koperasi Utama Karya dengan Ketua Sdr. Abas alias H. Sapudin alias Udin dan bendahara Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni ;
- KSU Nusa Indah dengan Ketua Sdr. Jalaludin dan bendahara Sdr. Sukarta ;
- KSU Lembur Sentosa dengan Ketua Sdr. Abdul Rouf dan bendahara Sdr. Kurtubi ;
- Koptan Bina Sejahtera dengan Ketua Sdr. Abdul Rosyid alias Muhamad alias Mamat dan bendahara Ahmad Sunadar, Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang dan Sdr. H. Pendi ;

Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei yang mengetahui bahwa proposal berkas Koperasi tersebut berisi identitas yang tidak benar bahkan tidak dilengkapi dengan data-data antara lain lampiran

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang rencana pengembangan usaha yang diusulkan telah mendapat persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota, lampiran hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sah, Pengurus yang aktif dan lengkap, Kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas, serta mengetahui bahwa koperasi-koperasi tersebut tidak ada (fiktif), namun Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei menyatakan bahwa koperasi-koperasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi mengenai kelayakan koperasi dan usaha, serta layak untuk menerima program bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI di Jakarta, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 seharusnya Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei dan Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup melakukan seleksi terhadap proposal atau permohonan yang diajukan dan sekaligus menilai pemenuhan persyaratan Koperasi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa; bahkan selanjutnya Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei memerintahkan Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup agar membuat Rekomendasi untuk Koperasi-koperasi tersebut ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup membuat rekomendasi mengenai kelayakan koperasi-koperasi tersebut untuk menerima bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, yang selanjutnya rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei; padahal Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei dan Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup mengetahui dan menyadari bahwa koperasi-koperasi tersebut tidak layak menerima bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI ;

Bahwa setelah surat rekomendasi tersebut di atas selesai dibuat selanjutnya Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei bersama-sama dengan Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup berangkat ke Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan bertemu dengan Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM. dan selanjutnya berkas proposal Koperasi beserta surat rekomendasinya diserahkan kepada Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM ;

Bahwa setelah menerima proposal tersebut selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti di tahun 2006 Sdr. Ir. Ramal

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, MM bersama-sama dengan Sdr. Tamrin dan Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup turun ke lapangan dengan maksud untuk melakukan penilaian kembali terhadap koperasi yang diusulkan sebagai penerima bantuan perkuatan dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan penyaluran dana yang diajukan koperasi sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 18/Per/M.KUKM/III/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasi ;

Bahwa setelah tiba di Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak, selanjutnya saksi Ir. Ramal Sihombing, MM beserta Tim dari Kementerian dengan didampingi oleh Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup langsung berangkat menuju alamat kelima Koperasi tersebut di atas, dan setelah di sana selanjutnya Tim dari Kementerian langsung melaksanakan verifikasi ;

Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM bersama-sama dengan Sdr. Tamrin dengan sengaja tidak melihat kelengkapan dokumen proposal Koperasi Serba Usaha Utama Karya, dan pada saat itu Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM tidak berusaha untuk melakukan penilaian kembali terhadap Koperasi-koperasi yang diusulkan sebagai penerima bantuan perkuatan dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan penyaluran dana yang diajukan koperasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dipenuhinya syarat formal berupa :

- Pengembangan usaha yang diusulkan telah mendapat persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota.
- Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sah.
- Pengurus yang aktif dan lengkap.
- Kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas.

Serta meskipun kelengkapan tersebut tidak dipenuhi oleh kelima proposal tersebut namun Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM dengan sengaja tidak menanyakan dan meminta kelengkapan sebagai syarat susulan ;

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Oktober 2006, Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah dengan diantar oleh Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang melakukan pembukaan rekening di BNI 46 Cabang Rangkasbitung dengan melampiri dokumen berupa fotocopy KTP, Akta Badan Hukum, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP Badan Hukum, Surat Ijin Perdagangan Usaha Kecil

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dokumen terkait lainnya, yang mana dokumen tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya ;

Bahwa setelah proses aplikasi perbankan selesai selanjutnya Koperasi KSU Rimba Raya dengan Ketua Sdr. Syifullah dan Bendahara Sdr. Suratman, Koperasi Utama Karya dengan Ketua Sdr. Abas alias H. Sapudin alias Udin dan bendahara Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, KSU Nusa Indah dengan Ketua Sdr. Jalaludin dan bendahara Sdr. Sukarta, KSU Lembur Sentosa dengan Ketua Sdr. Abdul Rouf dan bendahara Sdr. Kurtubi, Koptan Bina Sejahtera dengan Ketua Sdr. Abdul Rosyid alias Muhamad alias Mamat dan bendahara Ahmad Sunadar, Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang dan Sdr. H. Pendi resmi menjadi nasabah BNI 46 Cabang Rangkasbitung ;

Bahwa setelah proses administrasi dari Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak, aplikasi perbankan sampai dengan proses administrasi di Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia selesai dan dianggap lengkap maka selanjutnya Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Deputy Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Bidang Produksi Nomor: 87/Kep/Dep.2/XI/2006 tanggal 13 November 2006 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Dana Bantuan Perkuatan untuk Pengembangan Usaha Budidaya dan Pengolahan Jarak Pagar Tahun Anggaran 2006 Tahap Ketiga yang isinya menetapkan diantaranya bahwa Koperasi-Koperasi tersebut menerima alokasi dana masing-masing senilai Rp 850.025.000,00 (delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu Rupiah) ;

Bahwa setelah terbit Surat Keputusan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tersebut selanjutnya Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah dengan dibantu oleh Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang melengkapi dokumen Kementerian berupa :

1. Surat Kuasa Pengurus Koperasi kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI tertanggal 17 November 2006 yang dibuat oleh Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah selaku pengurus-pengurus dengan diketahui oleh Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei selaku Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak ;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan para Pengurus Koperasi yang dibuat pada tanggal 17 November 2006 dengan diketahui oleh Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei selaku Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak ;
3. Surat Permohonan Pencairan dana yang dibuat oleh Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI cq. Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi ;
4. Berita Acara Pencairan Bantuan Perkuatan Dana dalam Rangka Pengadaan Pabrik Pencetak Briket Batubara oleh masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh: Drs. Arifin Pardede, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI sebagai pihak pertama dengan Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah selaku Pengurus Koperasi sebagai pihak kedua dengan diketahui oleh Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei selaku Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak dan Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM selaku Asisten Deputi Urusan Kehutanan dan Perkebunan ;
5. Kuitansi Pembayaran Bantuan Perkuatan Dana kepada Koperasi untuk Pengembangan Usaha Produksi di Bidang Pengadaan Pabrik Pencetak Briket Batubara, sesuai Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Bidang Produksi Nomor: 87/Kep/Dep.2/X1/2006 tanggal 13 November 2006 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Dana Kepada Koperasi untuk Pengembangan Usaha Produksi di Bidang Pengadaan Pabrik Pencetak Briket Batubara Tahap II senilai Rp 850.025.000,00 yang dibuat pada tanggal 17 November 2006 ditandatangani oleh Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah dengan diketahui oleh Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei selaku Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak ;
6. Surat Perintah Membayar kelima Koperasi yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Meliadi Sembiring, M.Sc. dengan Surat Perintah Membayar Nomor: 04228/622297/XI/2006 tanggal 27 November 2006 senilai Rp 850.025.000,00 ;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



7. Surat Perintah Pencairan Dana kelima Koperasi yang ditandatangani Sdr. Bambang Setiyono selaku Kepala Seksi Perbendaharaan II dan Sdr. Drs. Susilo selaku Kepala Seksi Bank/Giro Pos pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 642237E/018/110 tanggal 01 Desember 2006 senilai Rp 850.025.000,00 ;

Bahwa setelah proses administrasi selesai dilengkapi, maka berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana tersebut di atas, pada tanggal 5 Desember 2006 Dana masing-masing senilai Rp 850.025.000,00 telah over booking/di pindah bukukan dari Kas Negara kepada Rekening masing-masing Koperasi melalui BNI '46 Cabang Rangkasbitung ;

Bahwa setelah dana masuk ke rekening Koperasi-koperasi tersebut Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah mencairkan dana tersebut di BNI 46 Cabang Rangkasbitung ;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasi seharusnya Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah selaku pengurus Koperasi mempunyai kewajiban yaitu :

- (1) Bantuan perkuatan yang diterima oleh koperasi digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Deputi tentang penetapan Koperasi Penerima dan pengelolaan Bantuan Perkuatan ;
- (2) Proses penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh koperasi secara tertib, transparan dan akuntabel, untuk memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang baik ;
- (3) Dalam proses penggunaan dana bantuan perkuatan untuk pengadaan sarana produksi, dilaksanakan oleh koperasi dengan memilih dan menetapkan pelaksanaan pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain kemampuan teknis dan permodalan, pengalaman, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas ;
- (4) Pengurus koperasi menunjuk dan menetapkan pelaksana pekerjaan dan dituangkan dalam surat keputusan ;
- (5) Pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam kontrak/perjanjian tertulis antara pengurus koperasi dengan pihak pelaksana yang memuat lingkup pekerjaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, tahapan pembayaran serta sanksi dan lain-lain yang diketahui oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota setempat ;

(6) Pembayaran pekerjaan oleh pengurus koperasi kepada pihak pelaksana dilakukan secara bertahap setelah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota ;

(7) Dalam hal terdapat penghematan efisiensi biaya pelaksanaan pekerjaan dari alokasi dana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Deputi, dengan tidak mengurangi volume dan kualitas pekerjaan, maka dana penghematan/efisiensi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari dana bantuan perkuatan serta penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota ;

(8) Jasa giro pada rekening penampungan merupakan pendapatan koperasi dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari dana bantuan perkuatan serta penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota ;

(9) Dalam hal bantuan perkuatan untuk pekerjaan fisik dan modal kerja ditetapkan dalam satu paket, maka penggunaan modal kerja hanya dapat dipergunakan setelah pekerjaan fisik dilaksanakan dan siap beroperasi.

Namun ketentuan sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak dilaksanakan oleh Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah.

Bahwa setelah dana masing-masing senilai Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) sampai dengan bulan Maret 2007 dicairkan oleh Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah dengan total seluruhnya sebesar Rp 4.200.250.000,00 (empat milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), ternyata Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah tidak melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Deputi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Bidang Produksi Nomor : 87/Kep/Dep.2/XI/2006 tanggal 13 November 2006 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Dana Bantuan Perkuatan untuk Pengembangan

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Budidaya dan Pengolahan Jarak Pagar Tahun Anggaran 2006 tahap ketiga, karena faktanya bahwa koperasi-koperasi yang seolah-olah Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah selaku pengurusnya keberadaannya tidak ada (fiktif), sehingga mereka tidak dapat mempertanggungjawabkannya bahkan uang tersebut oleh Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang dan oleh Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang kemudian diserahkan kembali sebagiannya masing-masing kepada :

- Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei lebih kurang sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah) serta 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda Jazz warna merah No. Pol B-8638-QC No. Sin L15A2-3001708, No Rangka MHRGD37206J6000947 yang STNK dan BPKB-nya diatasnamakan Fachmiwati Hidayat dengan alamat Kp. Tobat Rt 05/02 Balaraja Kab. Tangerang; dan Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei telah mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya ;
- Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad sebesar Rp 48.000.000,00 (empat delapan juta Rupiah); dan Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad telah mempergunakan untuk kepentingan pribadinya ;
- Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah), dan Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni telah mempergunakannya untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan angkot warna putih kuning No Pol: B 1689 QE untuk kepentingan pribadinya ;
- Sdr. Muhamad als Mamat als Abdul Rosid bin Walid sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah), dan Sdr. Muhamad als Mamat als Abdul Rosid bin Walid telah mempergunakannya untuk membeli tanah seluas \pm 120 (seratus dua puluh) meter seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dan untuk membangun rumah di atas tanah tersebut sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) untuk kepentingan pribadinya ;

Sedangkan seluruh sisanya dari sebesar Rp 4.200.250.000,00 (empat milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dilarikan oleh Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang yang sampai dengan saat ini belum tertangkap.

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei bersama-sama dengan Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup mengakibatkan

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Lebak cq Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Cq Negara yang seluruhnya yang ditaksir sebesar Rp 4.200.250.000,00 (empat milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei bersama-sama dengan Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei (selaku Kepala Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.23/KEP.204/BKD/2005 tanggal 30 Agustus 2005) bersama-sama dengan Terdakwa II. Suhada, S.Sos Bin Yusup (selaku Kasi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kab. Lebak sesuai Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 821.24/KEP.77/BKD/2005 tanggal 18 April 2005), dan Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, dan terhadap perkara yang bersangkutan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta telah memiliki kekuatan hukum tetap) serta Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang dan H. Supendi alias H. Effendi (sampai dengan saat ini belum tertangkap) baik sebagai orang yang melakukan maupun sebagai orang yang turut serta melakukan, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, di beberapa tempat di Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak, Bank BNI 46 Cabang Rangkasbitung serta di Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang Rp 132.990.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2006, Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang (belum tertangkap) yang bermaksud mendapatkan bantuan permodalan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak cq Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI meminta kepada Sdr. H. Sapudin als. Udin bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat, Sdr. Yadi Supriyadi, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili (belum tertangkap) untuk mengumpulkan foto yang akan digunakan untuk membuat KTP dengan merubah identitasnya dimana Sdr. H. Sapudin als. Udin bin H. Ahmad diganti menjadi Abas, Sdr. Yadi Supriyadi bin Usup dirubah menjadi Roni, Sdr. Muhamad alias Mamat dirubah menjadi Abdul Rosid, dan Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili dirubah menjadi Syifullah, dimana KTP yang memuat foto Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah tersebut akan digunakan untuk memenuhi persyaratan mendirikan sebuah Koperasi ;

Bahwa setelah persyaratan untuk mendirikan Koperasi telah selesai, selanjutnya Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang bersama-sama dengan Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah mendatangi Terdakwa Il. Suhada, S.Sos bin Yusup dengan maksud menyerahkan berkas pendirian Koperasi antara lain: fotocopy KTP Pengurus Koperasi, daftar hadir anggota minimal 20 (dua puluh) orang, permohonan pengajuan yang terdapat berita acara nama dan alamat koperasi, lampiran kwitansi yang terdapat simpanan pokok dan wajib yang ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua; dan saat itu Terdakwa Il. Suhada, S.Sos bin Yusup menerimanya berkas tersebut padahal Terdakwa mengetahui identitas dan persyaratan yang terlampir dalam berkas tersebut tidak benar ;

Bahwa selanjutnya Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang bersama-sama dengan Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah bertemu kembali dengan Terdakwa Il. Suhada, S.Sos bin Yusup di Kantor Koperasi dan UKM Kab. Lebak; dan saat itu Terdakwa Il. Suhada, S.Sos bin Yusup meminta agar Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah menandatangani berkas-berkas Koperasi yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup, padahal Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup mengetahui dan menyadari bahwa berkas-berkas Koperasi tersebut tidak benar ;

Bahwa selanjutnya Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang bertempat di Hotel Kharisma Jujuluk Rangkasbitung, meminta Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah untuk menandatangani berkas proposal yang akan diajukan kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, dimana saat itu seolah-olah telah ada ;

- Koperasi KSU Rimba Raya dengan Ketua Sdr. Syifullah dan Bendahara Sdr. Suratman ;
- Koperasi Utama Karya dengan Ketua Sdr. Abas alias H. Sapudin alias Udin dan bendahara Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni ;
- KSU Nusa Indah dengan Ketua Sdr. Jalaludin dan bendahara Sdr. Sukarta ;
- KSU Lembur Sentosa dengan Ketua Sdr. Abdul Rouf dan bendahara Sdr. Kurtubi ;
- Koptan Bina Sejahtera dengan Ketua Sdr. Abdul Rosyid alias Muhamad alias Mamat dan bendahara Ahmad Sunadar, Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang dan Sdr. H. Pendi ;

Padahal Koperasi-koperasi tersebut keberadaannya tidak ada (fiktif) dan antara lain Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah juga bukanlah pengurus Koperasi tersebut dan setelah proposal tersebut mereka tandatangani, selanjutnya mereka menyerahkan proposal tersebut kepada Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup di Kantor Koperasi dan UKM Kab. Lebak ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup bersama-sama dengan Sdr. Ir. Doddy Rayadi Sukadar pergi mengantar Sdr. H. Supendi alias H. Effendi (sampai dengan saat ini belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei di Kp. Lebong, Ds. Cijoro Pasir, Kec. Rangkasbitung, Jl. Kuncoro Yati Kp. Lebong Rt 01/Rw 07 Kel. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, dengan maksud untuk menawarkan kerja sama di bidang bantuan permodalan antara pihak Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, serta meminta pengantar rekomendasi Koperasi kepada Terdakwa I.

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei dengan alasan Sdr. H. Supendi alias H. Effendi telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemda Kab. Lebak; dan selanjutnya Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup menyerahkan Proposal Berkas Koperasi kepada Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei antara lain atas nama :

- Koperasi KSU Rimba Raya dengan Ketua Sdr. Syifullah dan Bendahara Sdr. Suratman ;
- Koperasi Utama Karya dengan Ketua Sdr. Abas alias H. Sapudin alias Udin dan bendahara Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni ;
- KSU Nusa Indah dengan Ketua Sdr. Jalaludin dan bendahara Sdr. Sukarta ;
- KSU Lembur Sentosa dengan Ketua Sdr. Abdul Rouf dan bendahara Sdr. Kurtubi ;
- Koptan Bina Sejahtera dengan Ketua Sdr. Abdul Rosyid alias Muhamad alias MAMAT dan bendahara Ahmad Sunadar, Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang dan Sdr. H. Pendi ;

Bahwa pada saat itu Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei yang mengetahui bahwa proposal berkas Koperasi tersebut berisi identitas yang tidak benar bahkan tidak dilengkapi dengan data-data antara lain Lampiran tentang Rencana Pengembangan usaha yang diusulkan telah mendapat persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota, Lampiran hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sah, Pengurus yang aktif dan lengkap, Kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas, serta mengetahui bahwa koperasi-koperasi tersebut tidak ada (fiktif), namun Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei menyatakan bahwa koperasi-koperasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi mengenai kelayakan koperasi dan usaha, serta layak untuk menerima program bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI di Jakarta, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 seharusnya Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei selaku Kepala Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak dan Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup selaku Kasi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kab. Lebak melakukan seleksi terhadap proposal atau permohonan yang diajukan dan sekaligus menilai pemenuhan persyaratan Koperasi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa; bahkan selanjutnya Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei memerintahkan

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup agar membuat rekomendasi untuk Koperasi-koperasi tersebut ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup membuat rekomendasi mengenai kelayakan koperasi-koperasi tersebut untuk menerima bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, yang selanjutnya rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei; padahal Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei dan Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup mengetahui dan menyadari bahwa Koperasi-koperasi tersebut tidak layak menerima bantuan dana perkuatan program budidaya jarak pagar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI ;

Bahwa setelah surat rekomendasi tersebut di atas selesai dibuat selanjutnya Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei bersama-sama dengan Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup berangkat ke Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan bertemu dengan Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM dan selanjutnya berkas proposal Koperasi beserta surat rekomendasinya diserahkan kepada Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM. ;

Bahwa setelah menerima proposal tersebut selanjutnya pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti di tahun 2006 Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM bersama-sama dengan Sdr. Tamrin dan Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup turun ke lapangan dengan maksud untuk melakukan penilaian kembali terhadap koperasi yang diusulkan sebagai penerima bantuan perkuatan dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan penyaluran dana yang diajukan koperasi sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasi.

Bahwa setelah tiba di Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak, selanjutnya saksi Ir. Ramal Sihombing, MM beserta TIM dari Kementerian dengan didampingi oleh Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup langsung berangkat menuju alamat kelima Koperasi tersebut di atas, dan setibanya di sana selanjutnya Tim dari Kementerian langsung melaksanakan verifikasi ;

Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM bersama-sama dengan Sdr. Tamrin dengan sengaja tidak melihat kelengkapan dokumen proposal Koperasi Serba Usaha Utama Karya,

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM. tidak berusaha untuk melakukan penilaian kembali terhadap koperasi-koperasi yang diusulkan sebagai penerima bantuan perkuatan dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan penyaluran dana yang diajukan koperasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dipenuhinya syarat formal berupa :

- Pengembangan usaha yang diusulkan telah mendapat persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota ;
- Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sah ;
- Pengurus yang aktif dan lengkap ;
- Kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas.

Serta meskipun kelengkapan tersebut tidak dipenuhi oleh kelima proposal tersebut namun Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM dengan sengaja tidak menanyakan dan meminta kelengkapan sebagai syarat susulan ;

Bahwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti di bulan Oktober 2006, Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah dengan diantar oleh Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang melakukan pembukaan rekening di BNI 46 Cabang Rangkasbitung dengan melampiri dokumen berupa fotocopy KTP, Akta Badan Hukum, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP Badan Hukum, Surat Ijin Perdagangan Usaha Kecil serta dokumen terkait lainnya, yang mana dokumen tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keasliannya ;

Bahwa setelah proses aplikasi perbankan selesai selanjutnya Koperasi KSU Rimba Raya dengan Ketua Sdr. Sifullah dan Bendahara Sdr. Suratman, Koperasi Utama Karya dengan Ketua Sdr. ABAS alias H. Sapudin alias Udin dan bendahara Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, KSU Nusa Indah dengan Ketua Sdr. Jalaludin dan bendahara Sdr. Sukarta, KSU Lembur Sentosa dengan Ketua Sdr. Abdul Rouf dan bendahara Sdr. Kurtubi, Koptan Bina Sejahtera dengan Ketua Sdr. Abdul Rosyid alias Muhamad alias Mamat dan bendahara Ahmad Sunadar, Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang dan Sdr. H. Pendi resmi menjadi nasabah BNI 46 Cabang Rangkasbitung ;

Bahwa setelah proses administrasi dari Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak, aplikasi perbankan sampai dengan proses administrasi di Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia selesai dan dianggap lengkap maka selanjutnya Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Deputy Kementerian Negara Koperasi dan

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Bidang Produksi Nomor : 87/Kep/Dep.2/XI/2006 tanggal 13 November 2006 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Dana Bantuan Perkuatan untuk Pengembangan Usaha Budidaya dan Pengolahan Jarak Pagar Tahun Anggaran 2006 Tahap Ketiga yang isinya menetapkan diantaranya bahwa Koperasi-Koperasi tersebut menerima alokasi dana masing-masing senilai Rp 850.025.000,00 (delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu Rupiah) ;

Bahwa setelah terbit Surat Keputusan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI tersebut selanjutnya Sdr. H. Sapudin Als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah dengan dibantu oleh Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang melengkapi dokumen Kementerian berupa :

1. Surat Kuasa Pengurus Koperasi kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI tertanggal 17 November 2006 yang dibuat oleh Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah selaku pengurus-pengurus dengan diketahui oleh Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei selaku Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak ;
2. Surat Pernyataan Para Pengurus Koperasi yang dibuat pada tanggal 17 November 2006 dengan diketahui oleh Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei selaku Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak ;
3. Surat Permohonan Pencairan dana yang dibuat oleh Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah dan ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI cq. Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi ;
4. Berita Acara Pencairan Bantuan Perkuatan Dana dalam Rangka Pengadaan Pabrik Pencetak Briket Batubara oleh masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh : Drs. Arifin Pardede, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak Deputi Bidang Produksi, Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI sebagai pihak pertama dengan Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah selaku

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Koperasi sebagai pihak kedua dengan diketahui oleh Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei selaku Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak dan Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM selaku Asisten Deputi Urusan Kehutanan dan Perkebunan ;

5. Kuitansi Pembayaran Bantuan Perkuatan Dana Kepada Koperasi untuk Pengembangan Usaha Produksi di Bidang Pengadaan Pabrik Pencetak Briket Batubara, sesuai Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Bidang Produksi Nomor: 87/Kep/Dep.2/X1/2006 tanggal 13 November 2006 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Dana Kepada Koperasi untuk Pengembangan Usaha Produksi di Bidang Pengadaan Pabrik Pencetak Briket Batubara Tahap II senilai Rp 850.025.000,00 yang dibuat pada tanggal 17 November 2006 ditandatangani oleh Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah dengan diketahui oleh Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei selaku Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak ;
6. Surat Perintah Membayar kelima Koperasi yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. Meliadi Sembiring, M.Sc. dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 04228/622297/XI/2006 tanggal 27 November 2006 senilai Rp 850.025.000,00 ;
7. Surat Perintah Pencairan Dana kelima Koperasi yang ditandatangani Sdr. Bambang Setiyono selaku Kepala Seksi Perbendaharaan II dan Sdr. Drs. Susilo selaku Kepala Seksi Bank/Giro Pos pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 642237E/018/110 tanggal 1 Desember 2006 senilai Rp 850.025.000,00 ;

Bahwa setelah proses administrasi selesai dilengkapi, maka berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana tersebut di atas, pada tanggal 5 Desember 2006 Dana masing-masing senilai Rp 850.025.000,00 telah over booking/dipindah bukukan dari Kas Negara kepada Rekening masing-masing Koperasi melalui BNI '46 Cabang Rangkasbitung ;

Bahwa setelah dana masuk ke rekening Koperasi-koperasi tersebut Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs Lili Gozali alias Lili alias Syifullah mencairkan dana tersebut di BNI 46 Cabang Rangkasbitung ;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 18/Per/M.KUKM/VIII/2006

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasi seharusnya Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah selaku pengurus Koperasi mempunyai kewajiban yaitu :

- 1) Bantuan perkuatan yang diterima oleh koperasi digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Deputi tentang penetapan Koperasi Penerima dan pengelolaan Bantuan Perkuatan ;
- 2) Proses penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh koperasi secara tertib, transparan dan akuntabel, untuk memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang baik ;
- 3) Dalam proses penggunaan dana bantuan perkuatan untuk pengadaan sarana produksi, dilaksanakan oleh koperasi dengan memilih dan menetapkan pelaksanaan pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain kemampuan teknis dan permodalan, pengalaman, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas ;
- 4) Pengurus koperasi menunjuk dan menetapkan pelaksana pekerjaan dan dituangkan dalam surat keputusan ;
- 5) Pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam kontrak/perjanjian tertulis antara pengurus koperasi dengan pihak pelaksana yang memuat lingkup pekerjaan, nilai kontrak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, tahapan pembayaran serta sanksi dan lain-lain yang diketahui oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota setempat ;
- 6) Pembayaran pekerjaan oleh pengurus koperasi kepada pihak pelaksana dilakukan secara bertahap setelah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/ Kota ;
- 7) Dalam hal terdapat penghematan efisiensi biaya pelaksanaan pekerjaan dari alokasi dana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Deputi, dengan tidak mengurangi volume dan kualitas pekerjaan, maka dana penghematan/efisiensi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari dana bantuan perkuatan serta penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota ;
- 8) Jasa giro pada rekening penampungan merupakan pendapatan koperasi dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari dana bantuan perkuatan serta penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota ;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Dalam hal bantuan perkuatan untuk pekerjaan fisik dan modal kerja ditetapkan dalam satu paket, maka penggunaan modal kerja hanya dapat dipergunakan setelah pekerjaan fisik dilaksanakan dan siap beroperasi.

Namun ketentuan sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak dilaksanakan oleh Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah ;

Bahwa setelah dana masing-masing senilai Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) sampai dengan bulan Maret 2007 dicairkan oleh Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah dengan total seluruhnya sebesar Rp 4.200.250.000,00 (empat milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), ternyata Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias LILI alias Syifullah tidak melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Deputy Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Bidang Produksi Nomor: 87/Kep/Dep.2/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Dana Bantuan Perkuatan untuk Pengembangan Usaha Budidaya dan Pengolahan Jarak Pagar Tahun Anggaran 2006 tahap ketiga, karena faktanya bahwa Koperasi-koperasi yang seolah-olah Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah selaku pengurusnya keberadaannya tidak ada (fiktif), sehingga mereka tidak dapat mempertanggungjawabkannya bahkan uang tersebut oleh Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad, Sdr. Muhamad alias Mamat alias Abdul Rosid, Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni, Sdr. Drs. Lili Gozali alias Lili alias Syifullah selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang dan oleh Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang kemudian diserahkan kembali sebagiannya masing-masing kepada :

- Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei lebih kurang sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah) serta 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda Jazz warna merah No. Pol B-8638-QC No. Sin L15A2-3001708, No Rangka MHRGD37206J6000947 yang STNK dan BPKBnya diatasnamakan Fachmiwati Hidayat dengan alamat Kp. Tobat

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 05/02 Balaraja Kab. Tangerang; dan Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei telah mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya ;

- Sdr H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad sebesar Rp 48.000.000,00 (empat delapan juta Rupiah); dan Sdr. H. Sapudin als. Udin als. Abas bin H. Ahmad telah mempergunakan untuk kepentingan pribadinya ;
- Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah), dan Sdr. Yadi Supriyadi alias Roni telah mempergunakannya untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan angkot warna putih kuning No.Pol : B 1689 QE untuk kepentingan pribadinya ;
- Sdr. Muhamad als Mamat als Abdul Rosid bin Walid sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah), dan Sdr. Muhamad als Mamat als Abdul Rosid bin Walid telah mempergunakannya untuk membeli tanah seluas \pm 120 (seratus dua puluh) meter seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan untuk membangun rumah di atas tanah tersebut sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) untuk kepentingan pribadinya ;

Sedangkan seluruh sisanya dari sebesar Rp 4.200.250.000,00 (empat milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dilarikan oleh Sdr. Ahmad Jajuli alias Adang yang sampai dengan saat ini belum tertangkap.

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei bersama-sama dengan Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Lebak cq Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Cq Negara yang seluruhnya yang ditaksir sebesar Rp 4.200.250.000,00 (empat milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tertentu di sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa I. Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei bersama-sama dengan Terdakwa II. Suhada, S.Sos bin Yusup merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 22 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. H. FACHRI HIDAYAT, MSi bin H. SAFEI bersama-sama dengan Terdakwa II SUHADA, S.Sos bin YUSUP tidak

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa I Drs. H. FACHRI HIDAYAT, MSi Bin H.SAFEI bersama-sama dengan Terdakwa II SUHADA, S.Sos Bin YUSUP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa I Drs. H. FACHRI HIDAYAT, MSi Bin H.SAFEI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera dilakukan penahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan ;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah) ditambah dengan seharga 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Honda Jazz warna merah No. Pol. B-8638-QC NOSIN : L15A2-3001708 No. Rangka MHRGD37206J600947 berikut STNK dan BPKB an. Fachmiwati Hidayat alamat Kp. Tobat RT 05/02 Balaraja Kabupaten Tangerang yang telah dijadikan barang bukti, subsidair 5 (lima) bulan penjara ;
- Terdakwa II SUHADA, S.Sos Bin YUSUP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera dilakukan penahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa :

- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Nusa Indah an. Tersangka Jalaludin ;
- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi Koptan Bina Sejahtera an. Ketua Koperasi tersangka Abdul Rosid ;
- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Rimba Raya an. Ketua Koperasi tersangka Syaipuloh ;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Lembur Sentosa an. Ketua Koperasi tersangka Abdul Rouf ;
- 1 (satu) buah stempel Koptan Bina Sejahtera Desa Kujang Jaya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ;
- 4 (empat) buah papan koperasi atas nama :
 - a. Koptan Bina Sejahtera Desa Kujang Jaya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak BH Nomor 37/BH/Kankop/IV/2003 tanggal 5 April 2003 ;
 - b. KSU Nusa Indah Desa Cikadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak BH Nomor 16/BH/Kankop/IV/2003/ tanggal 23 Mei 2003 ;
 - c. KSU Rimba Raya Kecamatan Penggarangan Kabupaten Lebak BH Nomor 22/BH/Kankop/IV/2003 tanggal 8 April 2003 ;
 - d. KSU Lembur Sentosa Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Nomor 14/BH/Kankop/IV/2003 tanggal 19 Mei 2003 ;
- 5 (lima) buah proposal yang terdiri dari :
 - a. Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Utama Karya ;
 - b. Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Nusa Indah ;
 - c. Proposal Koperasi Kelompok Tani (Koptan) Bina Sejahtera ;
 - d. Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Rimba Raya ;
 - e. Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Lembur Sentosa ;
- Cek atau BG terdiri dari 2 (dua) lembar cek dan 1 (satu) lembar BG nomor CD 380041 tanggal 12/12/2006 Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah), No. CD 380042 tanggal 2/1/2007 Rp 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), Nomor BI 666222 tanggal 15/12/2006 Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah) ;
- Berkas Inkaso sebanyak 1 (satu) set ;
- KCT sebanyak 4 lembar ;
- Aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari porek PPR, KYC, Surat pernyataan syarat dan ketentuan buka rekening, FC NPWP, FC Berkas Koperasi, FC Pendirian Koperasi dll ;
- Pencairan penutupan rekening giro dengan nilai sebesar Rp 705.213,00 (tujuh ratus lima ribu dua ratus tiga belas Rupiah) ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Honda Jazz warna merah No. Pol. B-8638-QC No. SIN: L15A2-3001708 No. Rangka MHRGD37206J600947 berikut STNK dan BPKB an. Fachmiwati Hidayat alamat Kp. Tobat RT 05/02 Balaraja Kabupaten Tangerang ;
- Uang tunai sebesar Rp 48.000.000,00(empat puluh delapan juta Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) lembar ;

Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti ;

5. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 217/Pid.B/2009/PN.RKB tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. H. FACHRI HIDAYAT, MSi bin H. SAFEI dan Terdakwa II SUHADA, S.Sos bin YUSUP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I Drs. H. FACHRI HIDAYAT, MSi bin H. SAFEI dan Terdakwa II SUHADA, S.Sos bin YUSUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu : Korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. H. FACHRI HIDAYAT, MSi bin H. Safei tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah) ditambah dengan seharga 1 (satu) unit Kendaraan R4 Jenis Honda Jazz warna merah No.Pol B-8638-QC NOSIN: L15A2-3001708 No. Rangka MHRGD37206J600947 berikut STNK dan BPKB an. Fachmiwati Hidayat alamat Kp. Tobat RT 05/02 Balaraja Kabupaten Tangerang yang telah dijadikan barang bukti, subsidair 5 (lima) bulan penjara ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II SUHADA, S.Sos bin YUSUP tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Nusa Indah an. Tersangka Jalaludin ;
- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi Koptan Bina Sejahtera an. Ketua Koperasi tersangka Abdul Rosid ;
- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Rimba Raya an. Ketua Koperasi tersangka Syaipuloh ;
- 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Lembur Sentosa an. Ketua Koperasi tersangka Abdul Rouf ;
- 1 (satu) buah stempel Koptan Bina Sejahtera Desa Kujang Jaya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ;
- 4 (empat) buah papan koperasi atas nama :
 - a. Koptan Bina Sejahtera Desa Kujang Jaya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak BH Nomor 37/BH/Kankop/IV/2003 tanggal 5 April 2003.
 - b. KSU Nusa Indah Desa Cikadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak BH nomor 16/BH/Kankop/IV/2003/ tanggal 23 Mei 2003
 - c. KSU Rimba Raya Kecamatan Penggarangan Kabupaten Lebak BH Nomor 22/BH/Kankop/IV/2003 tanggal 8 April 2003.
 - d. KSU Lembur Sentosa Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak Nomor 14/BH/Kankop/IV/2003 tanggal 19 Mei 2003.
- 5 (lima) buah proposal yang terdiri dari :
 - a. Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Utama Karya.
 - b. Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Nusa Indah.
 - c. Proposal Koperasi Kelompok Tani (Koptan) Bina Sejahtera.
 - d. Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Rimba Raya.
 - e. Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Lembur Sentosa.
- Cek atau BG terdiri dari 2 (dua) lembar cek dan 1 (satu) lembar BG nomor CD380041 tanggal 12/12/2006 Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah), No. CD 380042 tanggal 2/1/2007 Rp 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), Nomor BI 666222 tanggal 15/12/2006 Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ;
- Berkas Inkaso sebanyak 1 (satu) set ;
- KCT sebanyak 4 lembar ;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari porek PPR, KYC, Surat pernyataan syarat dan ketentuan buka rekening, FC NPWP, FC Berkas Koperasi, FC Pendirian Koperasi dll ;
- Pencairan penutupan rekening giro dengan nilai sebesar Rp 705.213,00 (tujuh ratus lima ribu dua ratus tiga belas Rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Honda Jazz warna merah No.Pol. B-8638-QC Nosin: L15A2-3001708 No. Rangka MHRGD37206J600947 berikut STNK dan BPKB an. Fachmiwati Hidayat alamat Kp.Tobat RT 05/02 Balaraja Kabupaten Tangerang ;
- Uang tunai sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) lembar.

Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti.

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/Pid/2011/PT.BTN tanggal 15 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 18 Mei 2010, No : 217/Pid.B/2009/PN.RKB yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2011/PN.Rkb Jo No. 217/Pid.B/2009/PN.Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2011/PN.Rkb Jo No. 217/Pid.B/2009/PN.Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2011 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Mei 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 29 April 2011 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 23 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 03 Mei 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 31 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II: Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan para Terdakwa :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut kami anggap telah salah dalam penerapan hukum dimana putusan Pengadilan Tinggi itu sama sekali tidak secara cermat mempertimbangkan alat bukti di persidangan yang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa para Terdakwa adalah orang yang merasa didzolimi oleh Sdr. Ahmad Jajuli als Adang dan H. Supendi als H. Effendi yang sampai sekarang masih buron juga sebelumnya tidak dikenal serta lebih dari itu justru kedua orang tersebut diyakini telah memperdayai dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui para Terdakwa dengan mengaku-ngaku sebagai orang suruhan dari Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI ;

- Bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Bagian Keabsahan Koperasi di Dinas Koperasi Kabupaten Lebak menyatakan kelima Koperasi yang bersangkutan sudah terdaftar dan sudah ada badan hukumnya. Pengesahan Kelima Koperasi tersebut tidak dan bukan dilakukan oleh para Terdakwa melainkan sudah ada sebelum program bantuan modal untuk penanaman budidaya jarak pagar ini digulirkan ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dari Jakarta yang dipimpin oleh Sdr. Ir. Ramal Sihombing yang datang bersama Sdr. Supendi dan Ahmad Jajuli als Adang ternyata kelima koperasi baik tempat Kantor dan Papan namanya beserta pengurusnya ada di tempat ;
- Bahwa benar yang menentukan lolos tidaknya Koperasi menerima bantuan modal penanaman budidaya jarak pagar adalah orang-orang dari Kementerian Koperasi dan UKM RI bukan pada diri para Terdakwa ;

Berdasarkan atas fakta hukum di atas sangat jelas putusan Pengadilan Tinggi Banten Jo Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagaimana dimaksud tersebut benar-benar salah dan keliru sehingga putusannya sangat tidak adil, dan sama sekali Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi. Dan oleh karena itu kami mohon Majelis Mahkamah Agung dapat merubahnya dengan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana ;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten jo Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut telah mengabaikan prinsip hukum pembuktian, dimana secara jelas terjadi kesalahan dengan tidak mempertimbangkan secara cermat fakta yang sesungguhnya adalah kedatangan Sdr. Ahmad Jajuli Dkk yang diantar oleh Mantan Kepala Kantor Koperasi Lebak Sdr. Dodi Royadi bertemu dengan Terdakwa II Suhada, S.Sos kemudian diantar ke rumah Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, Msi dengan mengaku sebagai utusan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI adalah dalam rangka dengan dalih membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak cq Kantor Koperasi Kabupaten Lebak untuk mendapatkan bantuan permodalan dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI dimana Terdakwa II sendiri tidak ikut dalam pembicaraan diantara mereka karena menunggu di luar rumah Terdakwa I. Pada awalnya Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, Msi bin H. Safei menolaknya karena belum mendengar adanya program tersebut dan

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta waktu untuk berkoordinasi dahulu dengan Pimpinan, beberapa minggu kemudian Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, Msi mendapat penjelasan dari Asda II (Sdr. Ir. Amir Hamzah) yang menyuruhnya untuk melayani Sdr. Ahmad Jajuli Dkk yang juga mengaku sebagai utusan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Kedatangan Sdr. Ahmad Jajuli Dkk yang sudah mempersiapkan proposal keberadaan Koperasi-koperasi yang akan mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dan hanya meminta rekomendasi dimana isi rekomendasi itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh mereka. Jadi tidaklah benar jika Terdakwa I dan Terdakwa II dianggap tahu bahwa koperasi-koperasi itu adalah fiktif sebab penerbitan Surat Keputusan Akta Badan Hukum Koperasi adalah bukan wewenang Terdakwa II selaku Kasi FPSP melainkan wewenang Seksi Koperasi bukan seksi FPSP. Bahwa kemudian Terdakwa II mendapat perintah dari Terdakwa I untuk melakukan seleksi secara administratif terhadap keberadaan koperasi-koperasi yang diusulkan tersebut dan setelah mendapat data dari seksi koperasi atas keberadaan koperasi-koperasi dan setelah dilakukan verifikasi oleh Ir. Ramal Sihombing, MM dari Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI itu maka dibuatlah rekomendasi yang kata-kata dan isinya sudah disiapkan oleh Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM sendiri. Demikian halnya baik Terdakwa I maupun Terdakwa II juga tidak pernah baik sendiri-sendiri apalagi bersama-sama dengan Sdr. Ahmad Jajuli Dkk berangkat ke Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta. Dengan tidak dipertimbangkannya fakta tersebut di atas sangat jelas merugikan dan memojokkan para Terdakwa. Fakta ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum kedua tingkat peradilan tersebut telah salah sehingga harus dibatalkan !

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanpa didasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang memadai, mengabaikan fakta hukum di persidangan terutama dalam hal penerimaan uang oleh Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, Msi sebesar Rp 48.000.000,00 bukanlah diberikan setelah Pengurus Koperasi mencairkan dananya antara bulan November 2006-Maret 2007, yang benar adalah uang itu diterima secara bertahap antara bulan Agustus 2006 sampai dengan September 2006 dengan rincian ketika Terdakwa I sedang sakit di RS Harapan Kita tanggal 3 s/d 15 Agustus 2006 sebesar Rp 23.000.000,00 dan tanggal 22 Agustus 2006 Rp 5.000.000,00 diterima dari Sdr. Jarot. Pada bulan September 2006 dengan meyakini Sdr.

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajuli adalah utusan staf ahli Menteri menyerahkan uang sebanyak Rp 20.000.000,00 untuk operasional dalam dua tahap. Jadi uang tersebut diyakini bukan uang yang berasal dari dana pencairan koperasi sebagaimana yang diutarakan dalam dakwaan. Demikian halnya dengan pemberian mobil Honda Jazz itu hanyalah dengan dalih hadiah yang juga diberikan sebelum pencairan dana koperasi. Sedangkan fakta membuktikan Terdakwa II Suhada, S.Sos sama sekali tidak mendapatkan uang sepeserpun dan dari siapapun!! Dengan begitu sangatlah jelas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Jo Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah salah menerapkan hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkannya ;

4. Bahwa benar putusan Pengadilan Tinggi Banten Jo putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan keberatan kami akan adanya keterlibatan orang lain dalam perkara ini, sangat tidak konsisten dan bahkan sangat diskriminatif, dimana jika dalam surat dakwaan menyatakan Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, Msi bin H. Safei dan Terdakwa II Suhada, S.Sos bin Yusup hanya karena tidak melakukan penilaian dan verifikasi terlebih dahulu terhadap keberadaan koperasi-Koperasi yang dianggap bermasalah kemudian dinyatakan terlibat serta dijadikan sebagai Terdakwa dalam kasus Jarak Pagar ini, akan tetapi uraian dakwaan lebih lanjut yang menyatakan secara tegas adanya keterlibatan Ir. Ramal Sihombing, MM Pejabat/Utusan Staf Ahli dari Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian kembali terhadap koperasi-koperasi yang diusulkan sebagai penerima bantuan perkuatan dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan penyaluran dana yang diajukan koperasi secara sengaja tidak melihat kelengkapan dokumen proposal Koperasi Serba Usaha Utama Karya dan pada saat itu Sdr. Ir. Ramal Sihombing, MM tidak berusaha untuk melakukan penilaian kembali koperasi-koperasi yang diusulkan untuk menerima bantuan, bahkan meskipun kelengkapan koperasi tidak dipenuhi oleh kelima koperasi tersebut namun Sdr. Ir. Ramal Sihombing dengan sengaja tidak menanyakan dan meminta kelengkapan sebagai syarat susulan. Peran serta Ir. Ramal Sihombing, MM sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak dijadikan sebagai Terdakwa. Padahal jika dia melakukan tugasnya dengan baik dan benar pastilah kucuran dana bantuan koperasi itu

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan bisa cair! Sehingga para Terdakwa tidak semestinya dianggap telah melakukan perbuatan korupsi ;

5. Bahwa benar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Jo Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut telah salah menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta hukum dimana selain dari oknum pejabat dari Kementerian Koperasi dan UKM RI di atas, masih ada juga orang-orang yang terlibat langsung dalam hal ikut serta membantu pembuatan KTP pengurus dan anggota koperasi-koperasi yang kemudian dianggap fiktif dimana dalam proses penyidikan di Polres Lebak mereka ikut diperiksa dan bahkan untuk operator KTP Pegawai Kecamatan Cibeber pernah di tahan, sedangkan orang yang aktif membantu, menghimpun dan aktif membawa kelengkapan dan identitas KTP serta telah pula menerima kucuran dana untuk pembibitan adalah sdr. Asep Zulkarnaen juga sama sekali tidak dijadikan sebagai Terdakwa dalam kasus Jarak Pagar yang menunjukkan benar-benar ada jarak (diskriminatif) dalam penanganannya ;
6. Bahwa benar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Jo Putusan Pengadilan negeri Rangkasbitung tersebut telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang mengabaikan fakta dimana Terdakwa II sebagai bawahan langsung dari Terdakwa I hanya menjalankan tugas apa yang diperintahkan oleh atasan. Tugas mana telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan telah pula melakukan monitoring atas perintah dari atasan langsung serta telah pula melaporkannya. Demikian halnya dengan Terdakwa I juga setelah mendapatkan laporan dari bawahannya akan adanya ketidakberesan kelima koperasi yang tidak melaksanakan program penanaman jarak pagar itu, dia langsung membuat surat teguran kepada kelima koperasi yang bersangkutan serta melaporkannya kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jakarta.

Bahwa benar baik Putusan Pengadilan Tinggi Banten maupun Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut sama sekali tidak memperhatikan alasan-alasan hukum dalam Nota Pembelaan kami dimana tidak adanya fakta yuridis yang mampu membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan atau melakukan tindak pidana Korupsi.

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa kami tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei yang menjatuhkan pidana penjara kepada ia Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dimana Kami Jaksa/Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I Drs. H. Fachri



Hidayat, M.Si bin H. Safei tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera dilakukan penahanan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit kendaraan R-4 Jenis Honda Jazz warna merah No Pol B-8638-QC No Sin L15A2-3001708 No. Rangka MHRGD37206J600947 berikut STNK dan BPKB An. Fachmiwati Hidayat alamat Kp Tobat RT 05/02 Balaraja Kabupaten Tangerang yang telah dijadikan barang bukti, subsidair 5 (lima) bulan penjara ;

- Bahwa alasan yang kami jadikan pertimbangan dan alasan terhadap lamanya tuntutan sedemikian yaitu bahwa Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei adalah pihak yang utama penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ini yaitu selaku Kepala Kantor Dinas Koperasi (sesuai dengan SK Bupati Lebak) dimana seharusnya kewenangan yang diembannya harus dijadikan amanat rakyat bukan untuk disalahgunakan dan diselewengkan jabatan yang ada padanya dan seharusnya Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei seharusnya menjadi alat Kontrol di kantor Dinas Koperasi Lebak atas segala kebijakan yang dilakukan anak buahnya tetapi Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei malah yang memberikan rekomendasi kepada ke 5 (lima) Koperasi yang fiktif dan tidak benar kepengurusannya dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga keuangan negara dirugikan ;
- Bahwa penjatuhan lamanya pidana penjara selama 3 (lima) tahun menurut kami Jaksa/Penuntut Umum sangatlah adil dan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa apalagi Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei pada saat melakukan perbuatan pidana korupsi dalam pemberian dana bantuan perkuatan untuk pengembangan usaha budidaya dan pengolahan jarak pagar Tahun Anggaran 2006 dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI sedang menjabat selaku Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak, dan perlu pula menjadi pertimbangan bahwa selain dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.200.250.000,00 (empat milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut; dalam waktu yang hampir bersamaan di tahun 2006, Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei selaku Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak telah juga dinyatakan bersalah (sesuai Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 16/Pid/2011/PT.Btn tertanggal 01 April 2011) melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian bantuan perkuatan dana kepada Koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang pengadaan pabrik pencetak briket batubara Tahap II tahun 2006 dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.550.000.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh juta Rupiah) (yang saat ini terhadap perkara yang didakwakan terhadap Terdakwa dimaksud sedang dalam upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI); dengan demikian nyata bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak sangatlah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi, untuk itu penjatuan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian dana bantuan perkuatan untuk Pengembangan Usaha Budidaya dan Pengolahan Jarak Pagar Tahun Anggaran 2006 dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI tentunya terasa sangatlah tidak adil dan tidak sebanding dengan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa, walaupun ancaman pidana minimal sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya 1 (satu) tahun; dan patutlah bahwa Terdakwa I Drs. H. Fachri Hidayat, M.Si bin H. Safei dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun penjara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa (Pemohon Kasasi I) dan Jaksa/Penuntut Umum (Pemohon Kasasi II) tidak dapat dibenarkan ;

Namun, terlepas dari Memori Kasasi para Pemohon Kasasi, bahwa perbuatan Terdakwa tidak bisa terbebas dari dakwaan primair, karena menurut praktek peradilan bahwa jika seseorang didakwa dengan dakwaan subsidiaritas seperti perkara a quo, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primairnya, jika tidak terbukti primair baru beralih ke subsidair ;

Bahwa menilik kerugian negara begitu besar yaitu sebesar Rp 4.200.250.000,00 (empat milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), maka pidana terhadap para Terdakwa sangat kecil. Di samping itu,

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak semula pembentukan koperasi-koperasi tersebut melalui persyaratan fiktif dan diketahui oleh para Terdakwa bahkan didukung oleh para Terdakwa ;

Bahwa para Terdakwa tidak melakukan kewajiban sebagai insan koperasi yaitu 1. bantuan perkuatan harus sesuai dengan peruntukannya; 2. proses penggunaan dana secara transparan; 3. mempertimbangkan kemampuan dan efisiensi; 4. menetapkan pelaksana pekerjaan dan dituangkan dalam surat keputusan; 5. pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam kontrak/perjanjian tertulis antara pengurus koperasi dengan pihak pelaksana; 6. ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 7. efisiensi harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota; 8. penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota; 9. modal kerja hanya dapat dipergunakan setelah pekerjaan fisik dilaksanakan dan siap beroperasi ;

Last but not least, Koperasi memberi pengawasan dan bimbingan kepada koperasi penerima dan pengelola bantuan perkuatan dana antara lain modal untuk budidaya jarak pagar dan untuk pengadaan pabrik pencetak briket batubara dan ternyata kedua tugas tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh KSU Nusa Indah, Koperasi Utama Karya, KSU Rimba Raya, KSU Lembur Sentosa dan Koperasi Tani Bina Sejahtera ;

Bahwa dengan demikian semua unsur Pasal 2 yaitu melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan Negara, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.200.250.000,00 (empat milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa I menggunakan untuk memperkaya diri sendiri sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah) dan 1 buah mobil Honda Jazz ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terbukti dakwaan primair dan para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai ancaman pada Pasal 2 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 46/Pid/2011/PT.BTN tanggal 15 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 217/Pid.B/2009/PN.RKB, tanggal 18 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Mereka Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Mereka Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa:

1. Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M.Si bin H. SAFEI; 2. SUHADA, S.Sos bin YUSUF tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI RANGKASBITUNG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 46/Pid/2011/PT.BTN tanggal 15 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 217/Pid.B/2009/PN.RKB, tanggal 18 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M.Si bin H. SAFEI** dan Terdakwa II. **SUHADA, S.Sos bin YUSUF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M.Si bin H. SAFEI** dan Terdakwa II. **2. SUHADA, S.Sos bin YUSUF**, dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. **Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M.Si bin H. SAFEI** dan Terdakwa II. **2. SUHADA, S.Sos bin**

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 1687 K/Pid.Sus/2011



YUSUF masing-masing sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

4. Menghukum Terdakwa I. **Drs. H. FACHRI HIDAYAT, M.Si bin H. SAFEI** membayar uang pengganti sebesar **Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah)** ditambah dengan seharga 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Honda Jazz warna merah No.Pol. B-8638-QC Nosin: L15A2-3001708 No. Rangka MHRGD37206J600947 berikut STNK dan BPKB an. Fachmiwati Hidayat alamat Kp. Tobat RT 05/02, Balaraja, Kabupaten Tangerang yang telah dijadikan barang bukti, dengan ketentuan apabila Terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Nusa Indah an. tersangka Jalaludin ;
 - 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi Koptan Bina Sejahtera an. Ketua Koperasi tersangka Abdul Rosid ;
 - 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Rimba Raya an. Ketua Koperasi tersangka Syaipuloh ;
 - 1 (satu) berkas pembukaan dan pencairan rekening atas nama Koperasi KSU Lembur Sentosa an. Ketua Koperasi tersangka Abdul Rouf ;
 - 1 (satu) buah stempel Koptan Bina Sejahtera Desa Kujang Jaya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ;
 - 4 (empat) buah papan koperasi atas nama :
 - a. Koptan Bina Sejahtera Desa Kujang Jaya Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak BH Nomor 37/BH/Kankop/IV/2003 tanggal 5 April 2003.
 - b. KSU Nusa Indah Desa Cikadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak BH nomor 16/BH/Kankop/IV/2003/ tanggal 23 Mei 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. KSU Rimba Raya Kecamatan Penggarangan Kabupaten Lebak BH Nomor 22/BH/Kankop/IV/2003 tanggal 8 April 2003.
 - d. KSU Lembur Sentosa Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Nomor 14/BH/Kankop/IV/2003 tanggal 19 Mei 2003.
 - 5 (lima) buah proposal yang terdiri dari :
 - a. Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Utama Karya.
 - b. Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Nusa Indah.
 - c. Proposal Koperasi Kelompok Tani (Koptan) Bina Sejahtera.
 - d. Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Rimba Raya.
 - e. Proposal Koperasi Serba Usaha (KSU) Lembur Sentosa.
 - Cek atau BG terdiri dari 2 (dua) lembar cek dan 1 (satu) lembar BG nomor CD380041 tanggal 12/12/2006 Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah), No. CD 380042 tanggal 2/1/2007 Rp 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), Nomor BI 666222 tanggal 15/12/2006 Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ;
 - Berkas Inkaso sebanyak 1 (satu) set ;
 - KCT sebanyak 4 lembar ;
 - Aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari porek PPR, KYC, Surat pernyataan syarat dan ketentuan buka rekening, FC NPWP, FC Berkas Koperasi, FC Pendirian Koperasi dll ;
 - Pencairan penutupan rekening giro dengan nilai sebesar Rp 705.213,00 (tujuh ratus lima ribu dua ratus tiga belas Rupiah) ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Honda Jazz warna merah No. Pol. B-8638-QC Nosin: L15A2-3001708 No. Rangka MHRGD37206J600947 berikut STNK dan BPKB an. Fachmiwati Hidayat alamat Kp. Tobat RT 05/02 Belaraja Kabupaten Tangerang ;
 - Uang tunai sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) lembar.

Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti.

8. Membebaskan para Pemohon Kasasi /para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **03 April 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, SH, MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sophian Marthabaya, SH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Anggota-Anggota :	Ketua,
ttd./ Sophian Marthabaya, SH	ttd./
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH	Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338